



**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Veteran No.1 Padang Baru, Lubuk Basung, Kode Pos 26415
Web : www.dpmpstsp.agamkab.go.id E-mail dpmpstspagam@gmail.com Whatsapp 0813-7479-5952

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN AGAM**

Nomor : 01/PKBM/DPMPTSP-Ag/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN AGAM**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dari PKBM ALI BIN ABI THALIB, Jorong Koto Nan Gadang Nagari Kamang Hilia Kec.Kamang Magek, tanggal 7 Juni 2023 tentang Permohonan Izin Operasional PKBM;
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam Nomor : 421/1693/disdikbud-2023 tanggal 26 Mei 2023 kepada lembaga tersebut di atas diberikan Izin Operasional PKBM;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu menetapkan Izin Operasional PKBM dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 584, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan dan Lembaga Pelatihan Kerja;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
7. Peraturan Bupati Agam No. 24 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2017 Nomor 25);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :
- Nama Lembaga : PKBM ALI BIN ABI THALIB
- Jenis Program : Pendidikan Lainnya
- Alamat : Jorong Koto Nan Gadang Nagari Kamang Hilia Kec.Kamang Magek
- Pemimpin : ILHAM ZIAD M.Pd.T
- KEDUA** : Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan adanya pencabutan Izin Operasional;
- KETIGA** : Pemegang izin wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan PKBM ALI BIN ABI THALIB sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib memberitahukan berakhirnya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 9 Juni 2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Dr. MHD. LUTFI AR, SH, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19730313 199703 1 005

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam di Lubuk Basung
2. Camat Kamang Magek di Kamang Magek;
3. Koordinator Pendidikan Wilayah Kecamatan Kamang Magek di tempat.

- a. UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".
- b. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **PsRe iOTENTIK BRIN**
- c. Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>
- d. **Scan Qrcode** untuk mendapatkan **File PDF**

